

**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG MEMILIKI PROGRAM  
SURETY BOND**

Per 30 Juli 2009

No.	NAMA PERUSAHAAN ASURANSI	Konstruksi*	Non Konstruksi
1	PT Arthagraha General Insurance	v	
2	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	v	
3	PT Asuransi Andika Raharja Putera	v	
4	PT Asuransi Artarindo	v	
5	PT Asuransi Asoka Mas	v	
6	PT Asuransi Bangun Askrida	v	
7	PT Asuransi Bhakti Bayangkara	v	v
8	PT Asuransi Bina Dana Artha, Tbk.	v	
9	PT Asuransi Binagriya Upakara	v	
10	PT Asuransi Bosowa Periskop	v	
11	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur	v	
12	PT Asuransi Buana Independent	v	v
13	PT Asuransi Bumiputera Muda 1967	v	v
14	PT Asuransi Central Asia	v	v
15	PT Asuransi Ekspor Indonesia	v	
16	PT Asuransi Umum Videi (d/h PT As Fadent Mahkota Sahid)	v	v
17	PT Asuransi Harta Aman Pratama	v	
18	PT Asuransi Himalaya Pelindung	v	
19	PT Asuransi Intra Asia	v	
20	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	v	v
21	PT Asuransi Jasa Raharja Putera	v	v
22	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk.	v	v
23	PT Asuransi Jaya Proteksi	v	
24	PT Asuransi Karyamas Sentralindo	v	
25	PT Asuransi Kredit Indonesia	v	
26	PT Asuransi Mega Pratama	v	v
27	PT Asuransi Parolamas	v	v
28	PT Asuransi Puri Asih	v	
29	PT Asuransi Purna Artanugraha	v	v
30	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	v	
31	PT Asuransi Ramayana	v	
32	PT Asuransi Raya	v	
33	PT Asuransi Recapital	v	v
34	PT Asuransi Sarana Lindung Upaya	v	
35	PT Asuransi Sinar Mas	v	
36	PT Asuransi Staco Jasa Pratama	v	
37	PT Asuransi Tripakarta	v	
38	PT Asuransi Umum Centris	v	
39	PT Asuransi Umum Mega	v	
40	PT Asuransi Wahana Tata	v	
41	PT Asuransi Wuwungan	v	
42	PT Berdikari Insurance	v	
43	PT Tugu Kresna Pratama	v	
44	PT Tugu Pratama Indonesia	v	

\*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008, Perusahaan Asuransi Umum yang telah memasarkan produk Asuransi Kredit dan Suretyship untuk jenis jaminan konstruksi wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tersebut. Tata cara dan syarat-syarat pelaporan tersebut sama dengan tata cara dan syarat-syarat pelaporan produk baru.